



KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, meliputi:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dari hasil identifikasi dan inventarisasi, terdiri atas:

- a. fasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata;
- b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- c. pemanfaatan hutan desa milik negara;
- d. pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- e. pembinaan gotong royong masyarakat;
- f. pengelolaan pemakaman dan petilasan;
- g. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h. pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 6

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Pasal 7

Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa, terdiri atas:

- a. pengelolaan tempat transportasi;
- b. pengelolaan pasar desa/Kios Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; dan
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa.
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian

Pasal 8

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa dari hasil identifikasi dan inventarisasi, terdiri atas:

- a. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
- b. pengelolaan profil desa;
- c. penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- d. pelaksanaan administrasi dan sistem informasi desa;
- e. pelaksanaan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga;
- f. penataan kebayanan;
- g. pengelolaan potensi desa;
- h. pengelolaan aset desa;
- i. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- j. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa;
- l. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- m. pengembangan ekonomi lokal desa;
- n. pengelolaan pariwisata desa;
- o. penyelenggaraan pelayanan sosial dasar tingkat desa dan pembentukan desa tanggap bencana;
- p. pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

- q. pembinaan kepemudaan desa;
- r. pembinaan olahraga desa;
- s. pembinaan kelompok-kelompok masyarakat desa;
- t. pemberdayaan kader pembangunan desa;
- u. pemberdayaan masyarakat desa;
- v. pengembangan teknologi tepat guna dan energi baru dan terbarukan tingkat desa;
- w. pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan pusat perekonomian desa;
- x. pengelolaan persampahan skala desa;
- y. penyuluhan hukum dan program-program pemerintah serta sosialisasi berbagai peraturan; dan
- z. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa lainnya;
- aa. Pemasangan Wifi skala Desa.
- bb. Pembentukan Dana Cadangan Desa
- cc. Pembangunan Berkelanjutan SDGs Desa.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah desa.

Pasal 10

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. klarifikasi Peraturan Desa; dan
- d. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pemilihan Jenis Kewenangan
Pasal 11

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta musyawarah desa.
- (3) Keputusan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan keputusan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (7) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (8) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Desa.

Bagian Keempat
Klarifikasi
Pasal 13

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk mendapatkan diklarifikasi.

Bagian Kelima
Pelaksanaan
Pasal 14

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dievaluasi oleh Bupati.
- (2) Evaluasi dilakukan paling singkat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;

- b. tingkat pencapaian;
- c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

Pasal 16

- (2) Desa melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
 - b. Pelaksanaan kewenangan desa perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan desa dalam melaksanakan kewenangannya.
- (3) Perubahan kewenangan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 17

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan kewenangan desa di desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Selain pembiayaan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidoharjo.

Diundangkan di : Desa Sidoharjo
pada tanggal : 17 Desember 2022
KEPALA DESA SIDOHARJO,

TITIK SAPTAWATI,



Diundangkan di : Desa Sidoharjo
pada tanggal : 17 Desember 2022
SEKRETARI DESA SIDOHARJO,



SUGIYANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 14